ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK *HADANAH* KEPADA IBU *MURTAD* DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

(Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)

SKRIPSI

Oleh:
M. Alfian Azizi
NIM. C01213046

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: M. Alfian Azizi
NIM	: C01213046
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Jurusan/Prodi	: Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripi	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu *Murtād* di Pengadilan Agama Bangkalan (studi putusan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Januari 2018

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
C58AEADF628913856
6000
ENAM RIBU RUPIAH

M. Alfian Azizi

NIM. C01213046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh M. Alfian Azizi NIM. C01213046 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 28 januari 2018

Pembimbing,

Dr. H. Makinuddin. S.H., M.Ag.

NIP :195711101996031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh M. Alfian Azizi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada hari senin, tanggal 5 Februari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,

Dr. H. Makinuddin. S.H., M.Ag.
NIP :195711101996031001

Penguji II,

Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.
NIP :195704231986032001

Penguji III,

Dr. H. Darmawan, M.HI.
NIP :198004102005011004

Penguji IV,

Agus Solikin, S.Pd, M.S.I.
NIP : 198608162015031003

Surabaya, 5 Februari 2018
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP. 196803091996031002

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : M. Alfian Azizi
NIM : C01213046
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : alfianazizi62@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK *HADANAH* KEPADA IBU *MURTAD* DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN (STUDI PUTUSAN NO. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13, Februari 2018

Penulis

(M. ALFIAN AZIZI)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu Murtad Di Pengadilan Agama Bangkalan (studi putusan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)" penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah : Apa dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama BAngkalan pada Putusan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *Ḥaḍānah ?* Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *Ḥaḍānah* ??

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi, teknik pustaka, dan selanjutnya data yang sudah terkumpul di analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya disusun dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu dengan cara menguraikan putusan Pengadilan Agama Bangkalan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl. tentang Masalah hak *Ḥaḍānah* kemudian di analisis menggunakan hukum islam metode *Sadd Ad-dharī'ah.*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majlis hakim menolak permintaan Pemohon karena anak tersebut sudah dalam kategori mumayyiz, Majelis Hakim memutus berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf b. yang berbunyi Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Karena itu Majelis Hakim menolak memberikan hak *ḥaḍānah* kepada Pemohon. Namun meskipun anak telah mumayyiz, tetapi tetap berbahaya, karena dikhawatirkan anak tersebut akan mengikuti agama ibu dikemudian hari. Menurut Hukum Islam kemurtadan merupakan perbuatan yang dapat menghalangi seseorang untuk menjadi *ḥaḍīn* bagi anak muslim. *Sadd Ad-dharī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung ke*maslahat*an, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan. Antara KHI dan Hukum Islam mempunyai *ilat* yang berbeda, KHI *ilat*nya adalah *mumayyiz*, sedangkan Hukum islam *ilat*nya adalah Islam. Maka secara teori *Sadd ad-dharī'ah* dalam kasus ini, KHI harus dikesampingkan.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan kepada majlis hakim di Pengadilan Agama Bangkalan disarankan seperlunya untuk melakukan kajian mendalam dan lebih teliti lagi dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan sehingga Putusan majlis hakim tidak hanya memiliki penegak hukum saja akan tetapi apakah putusan yang akan dijatuhkan adil dan bermanfaat, Majelis Hakim harus memperhatikan pertimbangan-pertimbangan lain yang terdapat dalam sumber hukum Islam maupun Undang-Undang yang berlaku untuk memutuskan perkara-perkara yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TRANSLITERASI x

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 9
C. Rumusan Masalah 10
D. Kajian Pustaka 10
E. Tujuan Penelitian 12
F. Kegunaan Hasil Penelitian 13
G. Definisi Operasional 13
H. Metode Penelitian 15
I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II TINJAUAN UMUR TENTANG *ḤAḌĀNAH* DAN SADD *AD DHARĪ'AH*
A. *Ḥaḍānah*
1. Pengertian *Ḥaḍānah* 20
2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah* 22
3. Syarat-syarat *Ḥaḍānah* 23
4. Urutan Pemegang *Ḥaḍānah* 26
5. Batas *Ḥaḍānah* 29
6. Tinjauan hukum Islam tentang *ḥaḍānah* kepada istri yang *murtād* 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Sadd *Ad dharī'ah*

1. Pengertian Sadd *Ad dharī'ah* 33
2. Klasifikasi Sadd *dharī'ah* 34
3. Kehujjahan Sadd *Ad dharī'ah* 38

BAB III PERTIMBNGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BNGKALAN TENTANG *ḤAḌĀNAH* KEPADA IBU *MURTĀD* (Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)

A. Gambaran Umum 44

B. ..Deskripsi Putusan..... 52

C. Deskripsi Tentang Alasan Pertimbangan Hakim 55

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK *ḤAḌĀNAH* KEPADA IBU *MURTĀD* DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN (Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *Ḥaḍānah* *59*

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *Ḥaḍānah*... 64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 69

B. Saran 70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. [1] Kemudian Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menjelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mīthāqān ghalīḍan* untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. [2] Sedangkan Pasal 3 menjelaskan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah *mawaddah waraḥmah.*[3]

Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah waraḥmah.*

Firman Allah:

---

[1] *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,* (Grahamedia Press, 2014), 3.
[2]Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: CV Nuansa Aulia), 2.
[3]Ibid, 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.(Ar-Rum 21).[4]

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya.Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan olen Nabi Muhammad saw. untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.[5]

Pernikahan sesuai dengan syariat Islam adalah: menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan, menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan, menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan dari masyarakat, menciptakan sikap bahu-membahu antar suami isteri untuk mengemban

[4]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Sygma Publishing, 2011), 406.
[5]Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beban kehidupan, sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antar keluarga.[6]

Menikah itu tidak boleh asal. Artinya tidak boleh asal bahagia, asal cinta, asal memilih pasangan. Kita harus menata niat kembali, karena seperti yang dijelaskan oleh Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang tujuan perkawinan adalah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.[7]

Sebelum menikah harusnya kita mencari kebahagiaan dahulu dalam diri kita sendiri, agar nantinya dapat membagi dan memberi kebahagiaan itu kepada pasangan kita setelah menikah. Setelah itu kita baru bisa berharap keadaan yang penuh kasih sayang, penuh cinta dan penuh kebahagian dalam rumah tangga. Makannya konsep dalam islam tentang pernikahan adalah sakinah *mawaddah waraḥmah*. Untuk mecapai konsep tersebut bukan hal yang mudah. Setidaknya perlu persiapan mental, spiritual, dan material untuk menjalani sebuah rumah tangga dalam sebuah ikatan pernikahan. Setidaknya untuk menjalani keluarga baru, kita membutuhkan fikir, fisik, finansial, dan *future* (masa depan).

Jika kita asal menikah untuk mecari kebahagiaan, maka ketika menjalani hidup bersama nantinya dikhawatirkan ketika terjadi percecokan, perseteruan yang terus menerus antara kedua belah pihak dan tidak menutup

---

[6]Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 40-41.
[7] *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*…, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemungkinan cara menyelesaikannya adalah jalan perceraian. Jadi bukan kebahagiaan yang diperoleh malah perih dan sengsara dalam berumah tangga karena masing-masing individu sama-sama mencari kebahagiaannya sendiri-sendiri. Karena suatu rumah tangga tidak akan selamanya tenang, pasti ada masalah yang akan datang bergantian entah itu masalah sepele atau bahkan masalah serius. Jika sudah seperti itu maka jalan satu-satunya jalan yang diambil adalah perceraian.

Dalam KHI pasal 116 menjelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal diluar kemampuannya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagidalam rumah tangga;
g. Suami melanggar taklik talak;
h. Peralihan agama atau *murtād* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[8]

Kemudian akan bertambah masalah lagi jika pernikahan yang berakhir dengan perceraian memiliki anak atau keturunan yang dapat berdiri sendiri. Siapa yang akan merawat dan mengasuh anak tersebut ibu ataukah ayah? Atau lebih tepatnya siapakah yang lebih berhak mendapatkan hak asuh anak tersebut ketika suami dan istri sama-sama ingin memiliki anak tersebut?

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.[9]

Menurut ketentuan hukum perkawinan meskipun telah terjadi perceraian antara suami-isteri, maka masih tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka yang semata-mata ditujukan bagi kepentingan anak. Dalam pemeliharaan tersebut walaupun pada praktiknya dijalankan

---

[8] *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam…*, 365.
[9]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, 8* (Bandung : PT. Almaarif 1980), 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh salah seorang dari mereka, tidak berarti bahwa pihak lainnya terlepas dari tanggung jawab terhadap pemeliharaan tersebut.[10]

Dijelaskan dalam Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 pasal 41 akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

a. Baik ibu bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan;
b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
c. Pengadialan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.[11]

Kemudian dalam KHI pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian tentang hak asuh anak atau *ḥaḍānah* ialah :

a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalah hak ibunya;

---

[10]Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 295-296.
[11] *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam*..., 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

c. Biaya pemeliharaan oleh ayahnya.[12]

Dari penjelasan Kompilasi Hukum Islam diatas tidak dijelaskan bagaimana jika ibunya adalah seorang *murtād* atau beda agama sehingga tidak dapat dijadikan teladan bagi si anak.

Sedangkan dalam agama islam ada persyaratan untuk menjadi pengasuh yang harus terpenuhi semuanya dan jika salah satunya saja tidak terpenuhi maka gugurlah hak untuk mengasuh anak, syarat-syaratnya adalah:1. Berakal -sehat 2.Dewasa 3.Mampu mendidik 4.Amanah 5.Islam 6.Ibunya belum kawin lagi 7.Merdeka.[13]

Sejalan dengan alur pikiran diatas, penulis tertarik untuk meneliti perkara tentang *ḥaḍānah* yang telah diputus oleh pihak Pengadilan Agama Bangkalan yang memutuskan bahwa pihak yang berhak untuk medapatkan hak asuh anak adalah seorang ibu yang *murtād* atau keluar dari agama islam.

Bagaimana mungkin majlis hakim memberikah hak asuh anak kepada ibu padahal sudah jelas ibu tersebut tidak layak untuk dijadikan seorang pemegang *ḥaḍānah* , karena sangat berbahaya bagi pendidikan rohani dan budi pekerti anak tersebut kedepannya. Mengingat Firman Allah SWT. :

---

[12]Ibid, 362.
[13]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, 8…, 170.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

... وَلَن يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لِلۡكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ سَبِيلًا ١٤١

Artinya: "Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orangkafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisa: 141).[14]

Maka secara agama islam menjadi sebuah masalah karena dalam putusan tersebut Pengadilan Agama Bangkalan menetapkan bahwa hak asuh anak diberikan kepada ibu yang *murtad*. Karena putusnya pernikahan ini adalah akibat fasakh nikah, bukan perceraian. Dasar pertimbangan apa saja yang diambil oleh hakim sebagai bahan pertimbangan hukum mengenai hal tersebut, serta bagaimana pandangan hukum Islam berperan dalam masalah ini.

Untuk mengetahui apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Bangkalan. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya melalui skripsi dengan judul :

"Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Tentang Hak *Ḥaḍānah* Kepada Ibu *Murtad* Di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi putusan No. 11284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)"

[14]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*..., 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Sesuai dengan paparan latar belakang masalah diatas dapat diketahui timbulnya beberapa masalah sebagai berikut :

1. Pengertian *ḥaḍānah* dalam hukum Islam;
2. Dasar hokum *ḥaḍānah* dalam hukum Islam;
3. Syarat-syarat *ḥaḍānah* dalam hukum Islam;
4. Pihak yang berhak menjadi *ḥaḍin* dalam hukum Islam;
5. Dampak terhadap *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ibu yang *murtad*;
6. Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* ; dan
7. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* .

Sehubungan dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah berikut ini :

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Bangkalan pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* .
2. Analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah diatas, muncullah beberapa rumusan masalah diantaranya :

1. Apa dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Bangkalan pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam Terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* ?

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan penelitian penulis. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Siti Khoiriyah, dengan skripsinya yang berjudul "Kontroversi Pengadilan Agama Malang tentang hak *ḥaḍānah* bagi Ibu Non Muslim" (Skripsi 2004) Menjelaskan pemberian hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang non muslim dikarenakan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga diputus secara Verstek. Sedangkan alasan Pengadilan membatalkannya karena bahwa isteri terbukti kembali kepada agama yang semula yaitu agama Kristen.[15]

[15] Siti Khoiriyah, *"Kontroversi pengadilan Agama Malang Tentang Hak ḥaḍānah Bagi Ibu Non Muslim",* (Skripsi--, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hanum Azkiyah, dengan skripsinya yang membahas "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang *Murtad*." (Skripsi 2014) Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini mengenai hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang *murtad* dengan adanya kesepakatan. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo memberi putusan bahwa hak asuh anak yang masih berumur 1 tahun 3 bulan yaitu anak yang belum *mumayyiz* adalah hak ibunya sebagai pemegang *ḥaḍānah* (hak mengasuh), sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan pasal 105 huruf a.[16]
3. A. Rakhmat Hidayat, dengan skripsinya yang berjudul "Studi Komparatif Konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal Tentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri *Murtad*" (Skripsi 2006) Kesimpulan dalam pembahasan tersebut adalah mengenai konsep Imam Hanafi dan Imam Ahmad Ibn Hambal dalam mensyaratkan atau tidak adanya seorang *Ḥaḍin* beragama Islam.[17]
4. Lilis Sumiyati, dengan skripsinya yang berjudul "*Murtad* sebagai penghalang *ḥaḍānah* (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta

---

[16]Hanum Azkiya, "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad",* (Skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014)".

[17] A. Rakhmat Hidayat, *"Studi Komparatif Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn HambalTentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad*", (Skripsi--,IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Timur Perkara Nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT)." dimana kesimpulannya penulis setuju dengan keputusan hakim karena sudah memutus perkara tersebut dengan tepat dan sudah memenuhi rasa keadilan serta kemaslahatan bagi anak.[18]

Beberapa skripi diatas memang membahas masalah hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang *murtād*, akan tetapi metode pendekatan pembahasan yang dikemukakan berbeda dengan skripsi penulis, bahwa dalam judul skripsi penulis mengenai analisis hukum Islam dengan metode *sadd ad-dharī'ah* terhadap putusan hakim tentang hak asuh anak yang diberikan kepada ibu yang *murtād*, apa saja pertimbangan dan dasar hukum hakim memutus perkara tersebut dengan menganalisis kembali melalui hukum Islam dengan metode *sadd ad-dharī'ah* .

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitan yang dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* .

[18]Lilis Sumiyati, "*Murtād sebagai penghalang ḥaḍānah (Studi analisis putusan pengadilan agama Jakarta Timur perkara nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT),* (Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015)".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap pertimbangan hakim pada putusan No.1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* .

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penyususan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Secara Teoritis

   Sebagai *khazanah* keilmuan dibidang hukum, khususnya hukum keluarga dan hukum Islam

2. Kegunaan Secara Praktis

   a. Untuk memberikan *input* dan sosial yang tepat untuk mengatasi masalah kesenjangan problamatika mengenai nafkah dalam bidang hukum keluarga Islam.

   b. Sebagai pedoman dan dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih mendalam.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas dan menghindari kekacauan pemaknaan, meka perlu kiranya kemana arah pembahasan masalah yang diangkat, maka penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengidentifikasi dari judul tersebut, yakni dengan menguraikan sebagai berikut:

Hukum Islam :Tata aturan yang digali para ulama dari sumber ajaran agama Islam yaitu Al-Quran dan Hadits, agar sesuai dengan tuntunan Islam.

menggunakan pendekatan metode *Sadd ad-dharī'ah* yakni menolak sesuatu yang boleh agar tidak mengantarkan sesuatu yang dilarang. Sedangkan Majelis Hakim menggunakan KHI

Putusan hakim :Majelis hakim memutuskan bahwa *ḥaḍānah*/ hak asuh anak diberikan kepada ibu yang *murtād*

Ḥaḍānah :Ḥaḍānah / hak asuh anak yang sudah *mumayyiz* ataumencapai umur 12 tahun keatas, yakni umur 15 dan 13 tahun.

Ibu *murtād* :Isteri yang statusnya sudah keluar dari agama Islam atau kembali dari agama Islam kepada kekafiran, baik dengan niat, ucapan, maupun tindakan, baik dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.

Ibu dianggap keluar dari agama Islam karena pernyataannya kepada pemohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bersifat kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian yang baik kiranya penulis mengemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Data yang dikumpulkan
   a. Data yang terkait dengan Putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah*
   b. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah*
2. Sumber data diperoleh dari sumber-sumber berikut ini, antara lain:
   a. Sumber primer

      Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian[19].Yaitu salinan putusan Pengadilan Agama Bangkalan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl.

   b. Sumber Sekunder

      Sumber sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang,

[19]Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum.[20] Diantaranya adalah:

1) Fiqh as-Sunnah
2) KHI
3) Imam Musbikin, Qawaid Al Fiqhiyyah
4) Dr. H. Nasrun Haroen, M.A., Ushul Fiqh 1
5) H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam

3. Teknik Pengumpulan data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Yaitu cara mengumpulkan data memalui penelusuran, pembahasan, kajian bahan tertulis, seperti buku-buku yang ada kaitannya dengan putusan Pengadilan Agama Bangkalan nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl. tentang hak asuh anak yang diberikan kepada isteri yang *murtad*.

4. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang telah diperoleh dikumpulkan kemudian diolah dengan teknik sebagai berikut:

a. *Editing* : yaitu dengan memeriksa kembali semua data yang telah diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai

[20]Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segi meliputi: kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan

b. *Organizing* : yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah. Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun data dengan sistematis untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hadanah yang diberikan kepada ibu yang murtad.

5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Teknik deskriptif analisis, yaitu teknik analisis dengan menjelaskan atau menggambarkan secara sistematis semua fakta actual yang diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkret.

b. Pola pikir Deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum yang berkenaan dengan perkara, dalil-dalil dan peraturan perundang-undangan selanjutnya mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam skripsi ini mempunyai alur yang jelas, terfokus, dan terarah pada pokok persoalan, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang *ḥaḍānah* dalam hukum Islam meliputi: definisi *ḥaḍānah*, dasar hukum *ḥaḍānah*, urutan pemegang *ḥaḍānah,* rukun dan syarat *ḥaḍānah ,* upah *ḥaḍānah* dan batas usia *ḥaḍānah*, tijauan hukum Islam tentang *ḥaḍānah* kepada istri yang murtad, tinjauan umum tentang *sadd Ad-dharī'ah* meliputi: pengertian *sadd Ad-dharī'ah* , kedudukan *sadd al dharī'ah* dalam Islam.

Bab ketiga berisi profil Pengadilan Agama Bangkalan. Gambaran identifikasi Pengadilan Agama Bangkalan meliputi dan deskripsi tentang alasan hakim Pengadilan Agama Bangkalan tentang penetapan Ḥaḍānah yang diberikan kepada ibu yang *murtad* putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl.

Bab keempat berisi analisis menurut pandangan Hukum Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam perkara No.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah* yang diberikan kepada ibu yang *murtād*.

Bab kelima berisi penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *ḤAḌĀNAH* DAN *SADD AD-DHARĪ'AH*

A. Tinjauan Umum Tentang *Ḥaḍānah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berasal dari kata "*Ḥiḍan*", artinya: lambung. Dan seperti kata: *Ḥaḍānah ath-thaairu baidhahu*, artinya burung itu menghempit telur dibawah sayapnya. Begitu pula dengan perempuan (ibu) yang menghimpit anaknya.[1]

Pemeliharaan anak atau *ḥaḍānah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.[2]

Para ahli fiqih mendefinisikan *ḥaḍānah* , yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani, dan akalnya agar mampu beridiri sendiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.

---

[1]Sayyid sabiq, *fikih sunnah 8*, (Bandung, PT Alma'arif,1980), 160.
[2]*Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,*…334.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, mengasuh artinya memelihara dan mendidik. Maksudnya adalah mendidik dan mengasuh anak-anak yang belum *mumayyiz* atau belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, belum pandai menggunakan pakaian dan bersuci sendiri dan sebagainya.[3]

Ḥaḍānah berbeda maksudnya dengan pendidikan (tarbiyah). dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan rohani dan jasmani, disamping terkandung pengetian pendidikan jasmani dan rohani di samping terkandung pula pengertian terhadap anak. Pendidik mungkin terdiri dari keluarga si anak dan mungkin pula bukan dari keluarga si anak dan ia merupakan pekerjaan professional, sedangkan *ḥaḍānah* dilaksanakan dan di dilakukan oleh keluarga si anak, kecuali jika anak tidak mempunyai keluarga serta ia bukan professional; dilakukan oleh setiap ibu, serta anggota kerabat yang lain. *Ḥaḍānah* merupakan hak dari *ḥaḍin*, sedangkan pendidikan belum tentu merupakan hak dari pendidik.[4]

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib.Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.[5]

---

[3]Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 171.
[4]Abd. Rohman Ghazaly, *fiqh munakahat*, (Jakarta Timur, Prenada Media, 2003),176.
[5]Sayyid sabiq, *fikih sunnah 8*…, 160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Dasar Hukum *Ḥaḍānah*

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalahwajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan.

Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah :

۞ وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى
ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ
مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ
إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah: 233).[6]

3. Syarat-syarat *Ḥaḍānah*

Seorang *ḥaḍinah* (ibu asuh) yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan. Kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentuini tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan *ḥaḍānah* nya.

Syarat-syaratnya itu ialah:

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *ḥaḍānah* ;

   Karena mereka ini tidak bisa mengurusi dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain. Sebab orang yang tidak punya apa-apa tentulah ia tidak dapat member apa-apa kepada orang lain.

b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia tetap membutuhkan orang lain yang mengurusiurusannya dan mengasuhnya. Karena itu ia tidak boleh menangani urusan orang lain;

c. Mampu mendidik; karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, sakit menular atau saikt yang melemahkan

[6]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Penerbit UD. Mekar Surabaya, 2000), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, atau bukan orang yang tinggal bersama orang yang sakit menular atau bersama orang yang suka marah kepada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibatnya kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna dan menciptakan suasana yang tidak baik;

d. Amanah dan berbudi; sebab orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya akan dapat menunaikan kewajibannya dengan baik. Bahkan nantinya si anak dapat meniru atau berkelakuan seperti orang yang curang ini;[7]

e. Islam; anak kecil muslim tidak boleh diasuh oleh pengasuh yang bukan muslim. Sebab *ḥaḍānah* merupaka masalah perwalian. Sedangkan Allah tidak memperbolehkan orang mu'min dibawah perwalian orang kafir;[8]

Allah berfirman :

... وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

[7]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 8,…, 165-166.
[8] Ibid., 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "…Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orangorang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisā: 141).[9]

f. Ibunya belum kawin lagi: jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka hak *ḥaḍānah* nya hilang. Dalam hal ini berdasar hadits nabi Saw:[10]

عن ابن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر ، أَنَّ امْرَأَةً قَا لَتْ ؛ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنِى هَذَا كان بَطْنِى لَهُ وِعَاءً ، وَثَدْيِى لَهُ سِقَاءً وَحِجْرِى لَهُ حِوَاءً , وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِى وَاَرَادَأَنْ يَنْزِعَهُ مِنِّى , فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَالَمْ تَنْكِحِى

Artinya : "Dari ibnu syuaib dari ayahnya dari kakeknya yakni Abdullah bin Umar r.a. , bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah, " Hai Rasulullah, anakku ini adalah perutku yang menjadi kantongnya (mengandungnya), air susuku minumannya, dan pangkuan saya tempat berlindungnya selama ini. Kini, suamiku telah menalakku dan ia ingin mengambil anakku ini dari padaku, bagaimana itu? " Jawab Rasulullah S.A.W. kamu lebih berhak atas anakmu itu, selama kamu belum nikah lagi.[11]

g. Merdeka; sebab seorang budak biasanya sangat sibuk dengan urusan-urusan dengan tuannya, sehingga ia tidak ada kesempatan untuk mengasuh anak kecil.[12]

Syarat-syarat pendidik :

1) Berakal;

---

[9]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*…, 101.
[10]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 8*,…, 167.
[11]Ibid., 167
[12] Ibis., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Merdeka;
3) Menjalankan agama;
4) Dapat Menjaga kehormatan dirinya;
5) Orang yang dipercayai;
6) Orang yang menetap di dalam negeri anak yang dididiknya; dan
7) Keadaan perempuan tidak bersuami; kecuali kalau dia bersuami dengan keluarga dari anak yang memang berhak pula untuk mendidik anak itu, maka haknya tetap.[13]

4. **Urutan Pemegang *Ḥaḍānah***

Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya punya anak yang belum *mumayyiz* (belum mengerti kemaslahatan dirinya), maka istrilah yang lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak ituhingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya.

Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak ditinggalkan bersama ibunya, tetapi nafkahnya tetap wajib dipikul oleh bapaknya.[14]

Apabila si anak sudah mengerti , hendaklah diselidiki oleh pihak yang berwajib, siapakah diantara keduanya (ibu dan bapak) yang lebih baik dan lebih pandai untuk mendidik anak itu; maka si anak hendaklah

[13]Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Penerbit sinar baru Algensindo, 2014), 427-428.
[14]Ibid, 426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan kepada yang lebih cakapuntuk mengatur kemaslahatan anak itu. Akan tetapi, kalau keduanya sama saja, anak itu harus disuruh memilih siapa diantara keduanya yang lebih ia sukai.[15]

Jika dalam *ḥaḍānah* ibulah yang pertama kali berhak, maka dalam hal ini para ahli fiqh kemudian memperhatikan bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada kerabat ayah dalam menangani *ḥaḍānah* ini. Dan urut-urutannya adalah sebagai berikut:

Ibu, jika ada suatu halangan yang mencegahnya untuk didahulukan[16] ini, maka berpindahlah ke ibunya ibu, dan keatas. Jika ternyata ada suatu halangan, maka berpindahlah ke tangan ayah, kemudian saudara perempuannya sekandung, kemudian, kemudian saudara kandungnya seibu, kemudian saudara kandungnya se-ayah, kemudian kemenakan perempuannya sekandung, lalu kemenakan perempuannya seibu, kemudian saudara perempuan ibu yang sekandung, lalu saudara perempuan ibu yang seibu, lalu saudara perempuan ibu yang seayah, kemudian kemenakan perempuan ibu yang seayah, kemudian anak perempuan saudara laki-lakinya sekandung, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya se ibu, lalu anak perempuan saudara laki-lakinya se ayah. Kemudian bibi dari ibu yang sekandung, lalu bibi dari ibu yang seibu, lalu bibi dari ibu yang seayah. Kemudian bibinya ibu, lalu bibinya ayah,

[15]Ibid, 426.
[16]Umpama karena salah satu syarat tidak terpenuhi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lalu bibinya ibu dari ayah ibu, lalu bibinya ayah dari ayahnya ayah. Begitulah urut-urutannya dengan mendahulukan sekandung dari masing keluarga ibu dan ayah.

Jika anak yang masih kecil tersebut tidak tak punya kerabat diantara *muhrim-muhrim*nya diatas, atau punya tapi tidak pandai melakukan *ḥaḍānah* (asuhan) maka berpindahlah tugas tersebut ke tangan *ashabah* laki-laki dari *muhrim*nya diatas sesuai dengan tertib dalam hukum waris.

Maka, lalu berpindah tanganlah ke tangan ayah, ayahnya ayah terus keatas. Kemudian saudara laki-laki ayah yang sekandung, kemudian saudara laki-laki ayah yang seayah, kemudian paman yang sekandung dengan ayah, kemudian paman yang sekandung dengan ayahnya ayah, kemudian paman yang sebapak dengan ayahnya ayah.

Jika dari a*shabah* laki-laki dan *muhrim-muhrim* diatas tidak ada samasekali, atau ada tetapi tidak pandai menangani *ḥaḍānah* , maka berpindahlah ke tangan kerabat laki-laki bukan *ashabah* dari *muhrim-muhrim*nya diatas tersebut.

Maka berpindahlah kepada datuk ibu, kemudian saudara laki-lakinya seibu kemudian anak laki-laki saudara laki-lakinya seibu, kemudian pamannya dari pihak ayah seibu, kemudian pamannya dari pihak ibu yang sekandung, lalu pamannya dari pihak ibu yang seayah, lalu pamannya dari pihak ibu yang seibu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika anak kecil ini tidak punya kerabat samasekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi *ḥaḍin*(ibu asuhnya) yang menangani pendidikannya.[17]

5. Batas *Ḥaḍānah*

Ḥaḍānah berhenti (habis) bila si anak kecil tersebut sudah tidak lagi memerlukan pelayanan perempuan, telah dewasa dan dapat berdiri sendiri, serta telah mampu untuk mengurus sendiri kebutuhan pokoknya seperti : makan sendiri, berpakaian sendiri, mandi sendiri. Dalam hal ini tidak ada batasan tertentu tentang waktu habisnya.

Hanya saja ukuran yang dipakai adalah *tamyiz* dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika si anak kecil telah dapat membedakan ini dan itu, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka *ḥaḍānah* nya telah habis. Fatwa pada *Madzhab* Hanafi dan lain-lainnya yaitu : Masa *ḥaḍānah* berakhir (habis) bilamana si anak telah berumur 7 tahun, kalau laki-laki; dan 9 tahun kalau ia perempuan.[18]

Bila anak laki-laki telah berumur 7 tahun atau sudah *tamyiz* dan habis masa *ḥaḍānah* nya, maka jika ayahnya dan *ḥaḍin*nya sepakat untuk

[17]Sayyid sabiq, *fiqh sunnah* 8,…, 164-165
[18]Sayyid sabiq, fiqh sunnah 8,…, 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua maka persepakatan demikian sah hukumnya.

Tetapi kalau mereka berselisih atau bertentangan, maka kepada si anak diberikan hak pilih[19] apakah ikut ayahnya atau *ḥaḍim*nya.

Kompilasi hukum Islam tertulis batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.[20]

6. Tinjauan hukum Islam tentang *Ḥaḍānah* kepada istri yang *Murtād*

a. Pengertian *Murtād*

Murtād (*ar-riddah*) secara *etimologi* bermakna 'mengundur, menolak dan mengembalikan'. Kembali dari agama Islam kepada ke*kafiran*, baik dengan niat, ucapan maupun tindakan, meskipun dimaksudkan sebagai senda gurau atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan. Menurut arti *terminology fiqih* bermakna keluarnya seseorang (menjadi *kafir*) setelah ia sebelumnya memeluk agama Islam. Perbuatan tersebut dinamakan *riddah*

---

[19] Syarat anak laki-laki disuruh pilih :
1. Adanya perebutan antara ahli *ḥaḍānah*.
2. Si anak tidak terganggu akalnya. Kalau si anak terganggu akalnya maka ibunya yang lebih berhak, sekalipun sudah dewasa. Karena dalam keadaan yang seperti inisi anak masih dianggap anak kecil, sedang ibu lebih sayang dan lebih mampu mengurus kepentingannya, seperti ketika ia masih kecil.

[20] *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam,… 361.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedangkan pelakunya disebut *murtād*. Ke*murtād*an seseorang bisa dari ucapan yang mengarah kepada kekufuran ataupun terlaksana dalam bentuk perbuatan.[21]

Sedang *murtād* menurut Sayyid Sabiq *murtād* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa ke ke*kafir*an dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Baik yang kembali itu orang laki-laki maupun perempuan.[22]

b. Dasar Hukum *Murtād*

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ٩٠

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudianbertambah kekafirannya, sekali-kali tidakakan diterima taubatnya; dan mereka Itulah orang-orang yang sesat." (QS. Ali Imran: 90)[23]

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya: "Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan

[21]Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 1233.
[22] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, 9*, (Bandung: PT. Almaa'arif), 168.
[23]Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar".(QS. An-Nahl: 106)[24]

c. Pembuktian Orang *Murtād*

Ketika seseorang dicap *murtād*, maka harus ditetapkan ke*murtād*annya sehingga jelas apakah ia telah berbuat *riddah*/ tidak. Karena harus cukup bukti untuk menuduhnya telah berbuat *riddah*.Penetapan tersebut adalah justifikasi hukuman agar tidak terjadi kekeliruan dalam menjatuhkan hukuman. Untuk menetapkan apakah seorang itu bersalah/ tidak, telah *murtād*/ tidak, diperlukan beberapa bukti hukum, diantaranya dalam masalah orang *murtād*ini dengan cara:

1) Adanya pengakuan langsung (*iqrar*) dari orang tersebut tentang ke*riddah*annya;
2) Dipersaksikan dengan dua orang saksi yang adil, dan
3) Dengan perincian kesaksian karena dikhawatirkan meragukan.[25]

[24]Ibid., 418.
[25]Hanum Azkiyah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama SidoarjoNo.103/Pdt.G/2011/PA.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtād, Surabaya*, 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Tinjauan *Sadd Ad-dharī'ah*

1. Pengertian *Sadd Ad-dharī'ah*

Kata *Sadd* menurut bahasa berarti "menutup", dan kata *Ad-dharī'ah* berarti "wasilah" atau "jalan ke suatu tujuan". Dengan Demikin *Sadd ad-dharī'ah* secara bahasa berarti "menutup jalan ke suatu tujuan". Menurut Istilah *Ushul Fiqh*, seperti dikemukakan Abdul karim Zaidan, *saad ad-dharī'ah* berarti :

أنه من باب منع الو سائل المؤدية إلى لمفاسد

Artinya : "Menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan"[26]

Pengertian *sadd Ad-dharī'ah*, Menurut Imam Asy-Syatibi adalah :

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya: "Melaksanakan suatu pekerjaan yang sebelumnya mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)".

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sadd Ad-dharī'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan suatu kerusakan.

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajib zakat, namun sebelum (*haul*) genap setahun ia meg*hibah*kan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat.

---

[26] Satria Effendi, M. Zein., *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005,) 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam *syari'at* islam, merupakan perbuatan baik yang mengandung kemaslahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan, bahwa hukum zakat adalah wajib, sedangkan *hibah* adalah *sunnah*.[27]

Imam Asy-syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu :

a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
c. Dalam melakukan Perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.[28]

دَرْءُ الْمَصَالِحِ جَلْبِ مِنْ أَوْلَى الْمَفَاسِدِ

Artinya: menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik mashlahat.[29]

2. Klasifikasi *Sadd Ad-dharī'ah*

a. *Sadd Ad-dharī'ah* dari segi kualitas kemafsadatan

Menurut imam Asy-Syatibi, dari segi ini *Ad-dharī'ah* terbagi dalam empat macam :

[27] Rachmat Syafe'I., *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung, Pustaka Setia, 2010), 132.
[28] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* 1, (Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 162.
[29] M Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan nadhom Qowaid fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah,,*(Jombang, Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali sumur didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh kedalam sumur tersebut. Maka ia dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja.
2) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan. Misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan.
3) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh.
4) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti *baiy al-ajal* (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan). Contohnya: A membeli kendaraan dari B secara kredit seharga 20 juta. Kemudian A menjual kembali kendaraan tersebut kepada B seharga 10 juta secara tunai, sehingga sekan-akan A menjual barang fiktif, sementara B tinggal menunggu saja pembayaran dari kredit mobil tersebut, meskipun mobilnya telah jadi miliknya kembali. Jual beli ini cenderung pada *riba*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama, apakah *baiy al-ajal* dilarang atau dibolehkan.Menurut imam Syafi'I dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah dipenuhi.Selain itu, dugaan (*zhann al-mujarrad*) tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut.Oleh karena itu bentuk *Ad-dharī'ah* tersebut dibolehkan.

Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktel jual beli tersebut, yakni menimbulkan *riba*.Dengan demikian, *Ad-dharī'ah* seperti itu tidak diperbolehkan.[30]

b. *Sadd Ad-dharī'ah* dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan.

Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Ad-dharī'ah* dari segi ini terbagi kepada:

1) Perbuatan yang membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk, dan mabuk itu suatu kemafsadatan.
2) Perbuatan itu pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram, baik dengan tujuan yang disengaja atau tidak. Perbuatan yang mengandung tujuan yang disengaja, misalnya,

[30] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, 133-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seseorang yang menikahi seorang wanita yang ditalak tiga suaminya dengan tujuan agar suami pertama wanita itu bisa menikahinya kembali (*nikah al-tahlil*). Perbuatan yang dilakukan tanpa tujuan sejak semula adalah mencaci-maki ibu bapak orang lain. Akibat mencaci-maki orang tua orang lain, menyebabkan orang tuanya juga akan dicaci-maki orang tersebut.

Kedua macam *Ad-dharī'ah* ini oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dibagi lagi kepada:

a) Yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari kemafsadatannya;
b) Yang kemafsadatannya lebih besar daripada kemaslahatannya.

Kedua bentuk *Ad-dharī'ah* ini, menurutnya, ada empat bentuk, yaitu:

- Yang secara sengaja ditujukan untuk suatu kemafsadatan, seperti meminum minuman keras. Pekerjaan seperti ini dilarang oleh *syara'*;
- Pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi ditujukan untuk melakukan suatu kemafsadatan, seperti *nikah al tahlil* diatas. Pekerjaan seperti inipun dilarang oleh *syara'*;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kemafsadatan, tetapi bisanya akan berakibat suatu kemafsadatan, seperti mencaci-maki sesembahan orang *musyrik* yang diduga kuat akan mengakibatkan munculnya cacian yang sama terhadap Allah SWT. Pekerjaan seperti ini dilarang *syara'*.
- Suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan, tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kemafsadatan, seperti melihat wanita yang dipinang. Dalam kasus ini, menurut, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kemaslahatan lebih besar dari kemafsadatannya. Oleh sebab itu, dibolehkan sesuai dengan kebutuhan.[31]

3. **Kehujjahan *Sadd Ad-dharī'ah***

Terdapat perbedaan pendapat ulama terhadap keberadaan *sadd Ad-dharī'ah* sebagai dalil dalam menentukan hukum *syara'*. Ulama Malikiyah dan ulama Hanabilah menyatakan bahwa *saddAd-dharī'ah* dapat diterima sebagai salah satu dalil dalam menentukan hukum *syara'*.

[31] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, 165-166.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat Al-An'am, 6: 108:

وَلَا تَسُبُّوا۟ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّوا۟ ٱللَّهَ عَدْوًۢا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya : Dalam ayat ini Allah melarang untuk memaki sesembahan kaum musyrik, karena kaum musyrik itupun akan memaki Allah dengan makian yang sama, bahkan lebih. (QS Al-An'am 108)

Ulama Hanafiyyah, Syafi'iyyah dan Syi'ah dapat menerima *sadd Ad-dharī'ah* sebagai dalil dalam masalah-masalah tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus lain. Imam Syafi'I, membolehkan seseorang yang karena *uzur* -seperti sakit dan *musafir*- untuk meninggalkan sholat *jum'at* dan menggantinya dengan sholat *zhuhur*. Akan tetapi menurutnya, ia secara tersembunyi dan diam-diam mengerjakan sholat *zhuhur* tersebut, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan sholat *jum'at*. Demikian juga dalam masalah puasa. Orang yang tidak berpuasa karena *uzur* agar tidak makan dihadapan orang-orang yang tidak mengetahui *uzur*nya, sehingga ia terhindar dari fitnah.[32]

Ulama Hanafiyah juga menggunakan kaidah *sad Ad-dharī'ah* dalam berbagai kasus hukum. Misalnya, mereka yang melaksanakan puasa *yaum al-syakk* (akhir bulan Sya'ban yang diragukan telah masuk bulan

[32]Ibid, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ramadhan atau belum), sebaiknya dilakukan secara dam-diam, apalagi kalau ia adalah seorang *mufti*, sehingga ia tidak dituduh melakukan puasa pada *yaum al-syakk* tersebut.[33]

Husain Hamid Hasan (Guru besar *Ushul Fiqh* di Fakultas Hukum Universitas *Cairo*, *Mesir*), mengatakan bahwa ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah dapat menerima kaidah *sadd Ad-dharī'ah* apabila kemafsadatan yang akan muncul itu dapat dipastikan akan terjadi, atau sekurang-kurangnya diduga keras (*ghilbah al-zhann*) akan terjadi.

Ada dua sisi pandang cara memandang *Ad-dharī'ah* yang dikemukakan para ulama *Ushul Fiqh*, yaitu:

1) Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram. Seperti seseorang yang menikahi seorang wanita yang telah dicerai suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dikawini kembali oleh suami pertamanya. Nikah seperti ini oleh ahli fiqh disebut *nikah al-tahlil*. Pada dasarnya nikah dianjurkan islam, tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam. Maka nikah seperti ini dilarang.

[33]Ibid, 168.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak *negatif*. Misalnya, seorang muslim yang mencaci-maki sesembahan kaum *musyrik*. Niatnya mungkin untuk menunjukkan kebenaran'aqidahnya yang menyembah Allah Yang Maha Besar. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak yang lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah. Karenanya perbuatan ini dilarang.[34]

Perbedaan pendapat antara Syafi'iyah dan Hanafiyah disatu pihak dengan Malikiyah dan Hanabilah dipihak lain dalam *berhujjah* dengan *sadd Ad-dharī'ah* adalah dalam masalah niat dan akad. Menurut Ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah, dalam suatu transaksi, yang dilihat adalah akad yang disepakati oleh orang yang bertransaksi.Jika sudah memenuhi syarat dan rukun maka akad transaksi tersebut dianggap sah.Adapun masalah niat diserahkan kepada Allah SWT. Menurut mereka selama tidak ada indikasi-insikasi yang menunjukkan niat dari perilaku maka berlaku kaidah:

وَاللَّفظُالْاِسْمُالْعِبَادِأُمُوْرِفِيْوَالْمُعتَبَرُالْمَعنَاللّٰهِأَوَامِرِفِيْاَلْمُعْتَبَرُ

Artinya : "Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba adalah lafalnya".

[34] Ibid, 169-170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad dapat ditangkap dari beberapa indikator yang ada, maka berlaku kaidah:

وَالْمَبَانِيْبِالْأَلْفَاظِلَابِلْمَعَانِيْاَلْعِبْرَةُ

Artinya: "Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan *lafazh* dan bentuk formal (ucapan). (Al-Qarafi, II :32).

Sedangkan Ulama Malikiyah dan Hanabilah, yang menjadi ukuran adalah niat dan tujuan.Apabila suatu perbuatan sesuai dengan niatnya maka sah. Namun, apabila tidak sesuai dengan tujuan semestinya, tetapi tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka akadnya tetap dianggap sah, tetapi ada perhitungan antara Allah dengan pelaku, karena yang paling mengetahui niat seseorang hanyalah Allah saja. Apabila ada indikator yang menunjukkan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, maka perbuatannya dianggap *fasid* (rusak), namun tidak ada efek hukumnya. (Al-Jauziyyah,III : 114, 119 dan IV : 400).

Golongan Zhahiriyah tidak mengakui kehujjahan *sadd Ad-dharī'ah* sebagai salah satu dalil dalam mentapkan hukum *syara'*. Hal ini sesuai dengan prinsip mereka yang hanya menggunakan nash secara harfiah saja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan tidak menerima campur tangan logika dalam masalah hukum. (Ibnu Hazm, IV :745-757).[35]

[35] Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh*, 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BANGKALAN TENTANG *ḤAḌĀNAH* KEPADA IBU *MURTĀD* (Studi putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Bangkalan

1. Profil Singkat

Pada mulanya pemerintah Belanda tidak ingin mencampuri organisasi pengadilan Agama. Tetapi pada tahun 1882 dikeluarkan penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1882 nomor 152, yang mengatur bahwa Pengadilan Agama di Indonesia (PADI) di Jawa dan Madura dilaksanakan di Pengadilan Agama, yang dinamakan priestrraad atau majelis pendeta.

Pengadilan Agama Bangkalan berdiri pada tahun 1882 nomor 152 jo. Staatsblad tahun 1937 nomor 116 dan 610, dimana pada waktu itu dalam Agama Islam dikenal dengan istilah Raad Agama atau Landraad Agama Demikian juga Raad Agama, Pengadilan Agama Bangkalan menempati bertempat dengan bergabung di Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangkalan di Jl. K.H. Hasyim Asyari selama ± 30 tahun. Raad Agama disebut Maskam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada masa Kemerdekaan Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan. setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Dan pada bulan Mei 1980 sampai dengan bulan April 2014 menempati Kantor di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan dan pada awal tahun 2014 menempati kantornya yang baru di Jl.Soekarno Hatta No. 49 Bangkalan.

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 1/1974 beserta pelaksanaannya (PP No. 9/1975) Pengadilan Agama Bangkalan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

Saat lahirnya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya PP No. 9 tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam pasal 63 (2) UU No.1 tahun 1974, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu / Kuasa. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama; dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Masa berlakunya UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh UU No. 14/1970 diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut.

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena Yurisdiknya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 1989 lahirlah UU No.7 tahun 1989 yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sebagi tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut. Dengan lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya.

Disamping itu lahirnya UU tersebut menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam pasal 10 (1) UU No.14 tahun 1970 sebagai Peradilan yang mandiri (Court of Law). Sebagai Peradilan yang Court of Law mempunyai ciri-ciri antara lain :

a. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
b. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
c. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
d. Dengan berlakunya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 adalah : Pengadilan Agama bertugan dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

a. Perkawinan
b. Waris
c. Wasiat
d. Hibah
e. Wakaf
f. Zakat
g. Infaq
h. Shodaqoh
i. Ekonomi Syariah

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 1989 tenang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solusif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama . Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. **Visi dan Misi**

Visi Pengadilan Agama Bangkalan mengacu pada visi Mahkamah Agung RI sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia, yaitu, "Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung". Menjalankan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan

3. **Tugas dan Fungsi**

Pengadilan Agama Bangkalan merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara lain: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, ekonomi syariah, dan yang lainnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Bangkalan mempunyai fungsi sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memberikan pelaksanaan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi lainnya;
c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama;
d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam;
e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokad/penasehat hukum dan sebagainya

4. **Daftar wilayah hukum pengadilan agama bangkalan**

1. Kecamatan Kamal terdiri dari 8 desa
2. Kecamatan Labang terdiri dari 13 desa
3. Kecamatan Kwanyar terdiri dari 16 desa
4. Kecamatan Modung terdiri dari 17 desa
5. Kecamatan Blega terdiri dari 19 desa
6. Kecamatan Konang terdiri dari 13 desa
7. Kecamatan Galis terdiri dari 21 desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kecamatan Tanah terdiri dari Merah 23 desa
9. Kecamatan Tragah terdiri dari 18 desa
10. Kecamatan Socah terdiri dari 11 desa
11. Kecamatan Bangkalan terdiri dari 12 desa
12. Kecamatan Burneh terdiri dari 12 desa
13. Kecamatan Geger terdiri dari 13 desa
14. Kecamatan Kokop terdiri dari 13 desa
15. Kecamatan Tanjung Bumi terdiri dari 14 desa
16. Kecamatan Sepulu terdiri dari 15 desa
17. Kecamatan Klampis terdiri dari 22 desa
18. Kecamatan Arosbaya terdiri dari 18 desa

5. Struktur Organisasi

Ketua : Drs. Eko Budiono, S.H., M.H

Wakil Ketua : Drs. Abdul Samad, M.H

Hakim :

a. Dra. Hj. Nurul Qolbi
b. Dra. Farhanah, M.H.
c. H. Supriyadi S.Ag.
d. Zainuri Jali S.Ag., M.H.

Sekretaris : Aris Dwi Sutiyono, S.T., S.H.

Panitera : Pandit Syah Ristanse, S.H.

Wakil Panitera : Mochammad Muttaqien, S.H.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Panitera Muda Gugatan : Purnama Kurniawan, S.H.

Panitera Muda Permohonan : H. Moh Hosen, S.H.

Panitera Muda Hukum : Utik Inayatin, S.Ag.

Panitera Pengganti : Luluk Kurrotun Ain, S.Ag.

Jurusita : R. Moh Rofi'i

Jurusita Pengganti :

a. Abd. Karim
b. Hermawan Affandy
c. Mohammad Rofi'i

Kasubag. Umum dan Keuangan : Puspita Nur Astuti, S.E

Kasubag Perencanaan, tekhnologi, informasi dan Pelaporan : Benny Hardiyanto, S.H

Kasubag Organisasi dan tata laksana : Fatmawati, S.H

B. Deskripsi putusan Pengadilan Agama Bangkalan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl.

Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 254/Pdt.g/2012/PA.Sda, Pemohon yang berumur … Tahun, agama Islam dan pekerjaan wartawan mengajukan permohonan cerai talak kepada termohon yang berumur … Tahun, agama Islam dan Pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS) Pada dasarnya, perkara yang diteliti oleh penulis adalah mengenai cerai talak, akan tetapi di dalamnya terdapat perihal tentang hak asuh anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon dan termohon menikah pada tanggal 03 Februari 2000 dihadapan pejabat pegawai pencatat nikah KUA kecamatan Bangkalan dengan Kutipan Akta Nikah No. 526/03/II/2000.

Setelah menikah mereka hidup rukun sebagai layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan mereka bertempat tinggal bersama mulanya di Jl Mayjen Sungkono I Nomor 26 Bangkalan terakhir di Perum Griya Abadi Blok AN nomor 1-2 Desa Bilaporah, Socah, Bangkalan.

Selama berumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai anak yang bernama :

1. Alliyah Revinda Bima Puteri lahir pada 14 november 2000, akta lahir nomor 1799/WNI/2000.
2. Ulayya Nariswari Bima Puteri lahir pada 11 September 2002, akta lahir nomor 2755/I/2002.
3. Kian Santang Putera Tunggul Pamenang lahir pada 17 September 2007, akta lahir nomor 002310/UM/2007.
4. Rajwa Ghaitza, lahir pada 20 Maret 2013.

Namun kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan oleh kehadiran pihak ketiga, sejak 2010 dan 2012 hingga mencapai puncaknya pada September 2014. Bahwa hubungan keduanya diakui oleh termohon sudah sampai melakukan hubungan badan berulang-ulang hingga termohon mengaku hamil dan melahirkan seorang anak. Dan pada 28 November 2014 termohon mengaku berselingkuh dan mengaku jika Rajwa Ghaitza bukan anak pemohon, melainkan anak hasil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perselingkuhannya. Serta menyatakan telah berpindah agama dan keyakinan.

Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga, meski sejak 2012 termohon diketahui melakukan perselingkuhan, dan berulang-ulang meminta cerai. Dan pemohon telah meminta bantuan pihak ketiga serta orang tua termohon, namun rumah tangga pemohon dan termohon tetap tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa :

1. Fotocopy kutipan Akta Nikah an. Pemohon dan termohon : 526/o3/II/2000 tanggal 03-02-2000 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah dinazegelen dengan materai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena menurut pemohon, ada pada termohon (bukti P.1)

Selain alat bukti tertulis diatas, pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi didepan pesidangan sebagai berikut :

1. KH. Imam Buchori Kholil bin KH. Kholil AG., Umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengasuh Pesantren Ibnu Kholil. Saksi adalah sahabat termohon.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. H. Ahmad Ali Ridho bin KH. Hasan, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pengasuh Pondok Pesantren An Nuraini. Saksi adalah teman akrab termohon.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, pemohon telah membenarkannya dan menyatakan dapat menerima, demikian pula halnya degan kuasa hokum termohonyang menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-sakti pemohon.

Bahwa, Guna meringkas uraian dalam putusa ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara dimaksud ebagai bagian yang tak terpisahkan dan selanjutnya diangga telah termuat dalam putusan ini.

C. Deskripsi Tentang Alasan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan putusan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl.

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (4) undang-undang no 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) peraturan Pemerintah nomer 9 tahun 1975, pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua-belah pihak berperkara dengan cara menasehati pemohon agar ia mau rukun kembali dengan termohon dalam, membina rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya guna memenuhi perintah Mahkamah Agung RI melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2008 tentang mediasi, pemohon dan termohon telah diupayakan mediasi, namun upaya tersebut juga tidak berhasil.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, Bahwa selama proses persidangan berlangsung, bahwa Pemohon danTermohon telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi dan alat bukti surat yang berupa fotocopy P.1 berupa Kutipan Akta Nikah telah dicocokan dengan aslinya serta bermeterai cukup, sedangkan 4 orang saksi telah disumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bila dihubungkan antara dalil permohonan pemohon dengan jawaban dan duplik termohon serta keterangan saksi-saksi baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah terikat dalam prkawinan yang sah.
2. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus sehingga kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi.
3. Penyebabnya adanya pihak ketiga yang mengganggu ketentraman rumah tangga dan tindakan termohon yang telah berpindah agama dan keyakinan (murtad).
4. Antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 9 bulan terakhir karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon (nusyuz).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Selama berlangsungnya pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik serta tidak ada harapan dan kemungkinan Pemohon dapat rukun kembali dengan Termohon.
6. Upaya untuk rukun kembali dengan Termohon telah dilakukan oleh Pemohon dengan berbagai cara, namun upaya tersebut tidak berhasil.
7. Di dalam persidangan Pemohon menolak untuk berdamai dan tetap berkeras hati menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pemohon tentang hak asuh anak (hadanah) atas 3 orang anak yaitu :

1. Alliyah Revinda Bima Puteri, Umur 15 tahun.
2. Ulayya Nariswari Bima Puteri, Umur 13 tahun.
3. Kiaan Santang Putera Tunggul Pamenang, Umur 8 tahun;

Bahwa berdasarkan data kelahiran anak-anak pemohon dan termohon diatas, maka anak pertama dan anak kedua yang sudah berusia 15 dan 13 tahun sudah mumayyiz dan karena itu tidak perlu lagi dimintakan hak asuhnya, melainkan mereka sendiri yang harus memilih antara Pemohon dan Termohon sebagai pemegang hak hadanah mereka. Dalam hal ini mejelis Hakim dengan berpijak pada KHI pasal 105 huruf b. menolak gugatan Pemohon terhadap hak asuh anak pertama dan kedua.

Bahwa mengenai hak asuh/hadanah anak ketiga yang masih berusia 8 tahun dan masuk dalam kategori mumayyiz, berdasarkan pasal 105 huruf a. KHI adalah menjadi hak ibunya/Termohon. Namun ibu tidak layak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengingat kelakuannya. Maka, majelis hakim sepakat untuk memberikan hak hadanah bagi anak ketiga tersebut kepada pemohon.

Menimbang, bahwa mengenai anak yang bernama Rajwa Ghaitza, oleh karena pemohon telah mengingkari sebagai anak tersebut dan bukan menganggapnya sebagai anak kandung, serta tidak termasuk dalam hitungan anak-anak yang dimintakan hak asuhnya, maka tanpa diminta sekalipun secara pasti hak asuhnya ada pada ibunya/termohon sehingga hal ini tidak pelu diperimbangkan secara lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Hakim:

Majelis Hakim memutuskan bahwa anak pertama dan kedua yang berumur 15 dan 13 tahun ikut ibunya, sedangkan anak ketiga yang berumur 8 tahun ikut ayahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG HAK *ḤAḌĀNAH* KEPADA IBU *MURTĀD* DI PENGADILAN AGAMA BANGKALAN

(Studi Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl)

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada Putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *Ḥaḍānah*.

Seperti yang dijelaskan pada Bab III bahwa ini adalah kasus perceraian yang didalamnya terdapat persengketaan Hak Asuh anak (*ḥaḍānah)* yang dimohonkan oleh Pemohon (suami). Rumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai 3 orang anak, yang masing-masing berusia 15 tahun anak pertama, 13 tahun anak kedua dan 8 tahun anak ketiga. Dalam putusannya Majelis Hakim memutus *fasakh* terhadap rumah tangga pemohon dan Termohon, dan memberikan hak asuh anak/*ḥaḍānah* kepada pemohon hanya 1 dari 3 orang anak.

Berdasarkan keinginan pemohon untuk mengasuh dan memelihara semua anak dari Pemohon dan Termohon majelis hakim telah memutuskan: untuk anak yang pertama dan kedua yang telah *mumayyiz* ditolak oleh Majelis Hakim, hanya anak ketiga dan yang belum *mumayyiz* saja yang di kabulkan oleh Majelis Hakim, pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pemohon tentang hak asuh anak (*ḥaḍānah*) atas 3 (tiga) orang anak, yaitu :

1. Alliyah Revinda Bima Puteri, perempuan, lahir tanggal 14-11-2000, (Umur 15 tahun);
2. Ulayya Nariswari Bima Puteri, perempuan, lahir tanggal 11-9-2002, (Umur 13 tahun); dan
3. Kian Santang Putera Tunggul Pamenang, laki-laki, lahir tanggal 17-9-2007, (Umur 8 tahun).

Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan data kelahiran anak-anak pemohon dan termohon diatas, maka anak pertama dan anak kedua yang sudah berusia 15 tahun dan 13 tahun adalah anak-anak yang sudah *mumayyiz* dan karena itu tidak perlu lagi dimintakan hak asuhnya, melainkan mereka sendiri yang harus memilih antara pemohon ataukah termohon sebagai pemegang hak *ḥaḍānah* mereka. Dalam hal ini Majelis Hakim berpijak pada pasal 105 huruf b. Kompilasi Hukum Islam berpendapat bahwa gugatan pemohon terhadap hak asuh anak pertama dan kedua harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai hak asuh/*ḥaḍānah* bagi anak ketiga yang masih berusia 8 tahun dan masuk dalam kategori belum *mumayyiz*, berdasarkan pasal 105 huruf a. Kompilasi Hukum Islam, adalah menjadi hak ibunya/termohon. Akan tetapi dalam kasus ini Majelis Hakim menilai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termohon sebagai ibu tidak layak untuk mendapatkan hak asuh/*ḥaḍānah* tersebut mengingat perilaku termohon yang telah mengkhianati keluarganya, tidak mampu memberi contoh dan keteladanan yang baik untuk anak-anaknya, bahkan telah menukar agama dan keyakinannya, sehingga sangat riskan bagi si anak jika berada di bawah asuhan dan pemeliharaannya. Demi menyelamatkan Akidah dan keimanan si anak dan demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohaninya, kecerdasan intelektual dan Agamanya, maka majelis hakim sepakat untuk memberikan hak *ḥaḍānah* bagi anak ke-3 tersebut kepada pemohon.[1]

Majelis Hakim memutus perkara ini sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Pasal 105 huruf b.[2] untuk anak yang sudah *mumayyiz* dan Pasal 105 huruf a.[3] untuk anak yang belum *mumayyiz*. Namun menurut penulis Majelis Hakim kurang mempertimbangkan faktor yang lainnya, yakni faktor kemafsadatan dan alasan anak ikut termohon (Ibu).

Menurut penulis seharusnya hakim menyerahkan hak asuh/*ḥaḍānah* anak pertama dan kedua diberikan kepada pemohon, karena termohon telah keluar dari agama Islam/ *murtad*.

الرّ ضا با لشّيء رضا بما يتو لّد منْه

[1] Salinan Putusan Nomor 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl, 70-71
[2] Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
[3] Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Rela dengan sesuatu adalah rela dengan akibat yang terjadi daripadanya.[4]

Kaidah diatas maksudnya bagi seseorang yang telah merelakan atau memberikan persetujuan terhadap sesuatu, maka segala akibat yang ditimbulkan dari sesuatu yang disetujuinya itu, berarti ia terima juga Atau dengan kata lain bahwa akibat kerelaannya itu, berarti dia juga menerima risiko yang akan terjadi dari yang disetujui (direlakan) itu. Jika Majelis hakim memutuskan anak-anak untuk ikut termohon yang *murtad*, maka hakim telah rela bahwa kelak anak-anak akan *murtad*, mengikuti agama ibunya.

Adapun jika seandainya Majelis Hakim mendasarkan pada KHI/Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf b. yakni, pengasuhan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Tetapi tetap ada kriterianya yaitu beragama Islam, karena Kompilasi Hukum Islam itu khusus untuk yang beragama Islam, bukan agama lain.

Melihat faktor kemafsadatan, dan kelakuan ibunya yang berbuat *nusyuz* dan bahkan telah berpindah Agama dan keyakinan. Tentu saja sangat berbahaya bagi anak-anak, meskipun kedua anak itu telah *mumayyiz.*

[4] Imam Musbikin, Qawaid Al-Fiqhiyyah, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 143.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada sebuah Kaidah:

التَّابِعُ تَابِعٌ

Artinya: Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti.[5]

Oleh karena itu anak-anak orang Islam harus di asuh oleh orang Islam pula. Didalam kitab *Fiqhsunnah* karangan Sayyid Sabiq jilid 8 dimana syarat seseorang ibu yang menangani dan menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang diasuhnya, jika tidak terpenuhi satu saja maka gugurlah kebolehan menyelenggarakan hak *ḥaḍānah*nya, syarat-syaratnya yakni:

1. Berakal sehat;
2. Dewasa;
3. Mampu mendidik;
4. Amanah dan Berbudi;[6]
5. Islam;[7]
6. Ibunya belum kawin lagi;[8]
7. Merdeka.[9]

[5] Ibid., 119
[6] Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah 8, 166
[7] Ibid., 167
[8] Ibid., 169
[9] Ibid., 170.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan apa yang penulis paparkan diatas, penulis tidak setuju dengan keputusan Majelis Hakim yang memutus perkara ini yang menyerahkan hak asuh anak/hadanah kepada ibu yang *murtād* dari segimanapun.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim pada Putusan no. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *Ḥaḍānah*.

Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 menjelaskan dalam hal terjadinya perceraian tentang hak asuh anak atau ḥaḍānah ialah :

1. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun dalah hak ibunya;
2. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
3. Biaya pemeliharaan oleh ayahnya.[10]

Apabila anak sudah *mumayyiz* atau sudah mengerti dan bisa berdiri sendiri maka, anak disuruh untuk memilih ikut ayahnya atau ikut ibunya.

Jadi dalam Islam Ibu adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan hak asuh anak/ *ḥaḍānah* yang beum *mumayyiz* pasca perceraian selama ibu masih memenuhi syarat untuk menjadi *ḥaḍin*nya yang salah satunya adalah Islam.

[10] *Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam* (Grahamedia Press, 2014), 362.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagaimana jika ibu *murtad,* apakah masih dapat mendapatkan hak asuh anak meski anak itu telah *mumayyiz*?

... وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

Artinyah: "…Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (QS. An-Nisā: 141).[11]

Imam Asy-syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi, sehingga suatu perbuatan itu dilarang, yaitu :

a. Perbuatan yang boleh dilakukan itu membawa kepada kemafsadatan.
b. Kemafsadatan lebih kuat dari kemaslahatan pekerjaan, dan
c. Dalam melakukan Perbuatan yang dibolehkan unsur kemafsadatannya lebih banyak.[12]

Kemurtadan Jelas sebuah kemafsadan. Kemudian Para Ulama' mengutamakan menolak segala kerusakan, daripada menolak segala kemaslahatan, Oleh karena itu apabila terdapat pertentangan antara mafsadah dan maslahah, maka yang didahulukan adalah menolak kerusakan.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak kerusakan itu lebih diutamakan daripada menarik maslahat.[13]

---

[11] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat*…, 101
[12] [12] Dr. H. Nasrun Haroen, M.A., *Ushul Fiqh* 1, (Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), 162.
[13] H.M Yahya Khusnan Manshur, *Ulasan nadhom Qowaid fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah,,* (Jombang, Pustaka Al-Muhibbin, 2009), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melihat sebab-sebab dan pemaparan diatas, hak asuh anak/*ḥaḍānah* adalah mutlak hak seorang ibu selama ibu memenuhi syarat untuk menjadi seorang hadin/pengasuh.

Namun hak Ibu sebagai hadin/pengasuh dapat dicabut oleh yang berwenang jika ada persengketaan tentang hak asuk anak/*ḥaḍānah* karena sebab-sebab tertentu, Misal ibu statusnya sudah keluar dari Agama Islam/*murtād*.

Berbeda dengan anak yang telah *mumayyiz*, anak dapat memilih untuk mengikuti siapa yang dia inginkan. Oleh karena itu Majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang memutus perkara ini, menolak untuk memberikan hak asuh anak/*ḥaḍānah* kepada pemohon/ayah. Alasannya Majelis hakim bersandar kepada Kompilasi Hukum Islam pasal 105 huruf b.

Anak yang sudah mumayyiz memang dipersilahkan memilih antara ayah atau ibunya, tetapi jika salah satu suami-istri telah murtad, maka hakim harus menyerahkannya kepada yang beragama Islam, karena yang memutus adalah orang Islam, dan hukum yang digunakan juga hukum Islam. Kompilasi hukum Islam/KHI hanya memperhatikan dari segi jasmani, tidak memperhatikan segi rohani anak-anak oleh sebab itu harus dikesampingkan. selain itu KHI hanya sebagaian dari sumber hukum Islam, masih banyak sumber hukum Islam yang lainnya yang perlu dipertimbangkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Penulis sangat berbahaya memberikan hak asuh anak/*ḥaḍānah* kepada seseorang yang berbeda agama, meskipun itu adalah seorang ibu. Karena mafsadatnya lebih banyak dari pada maslahatnya. Sebanyak apapun mafsadatnya tentu harus dihilangkan mengingat kaidah *Fiqh* :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya : segala mudharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan

Majelis hakim memberikan hak asuh kepada ibu, tetapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud dalam Ibu didalam KHI pasal 105 adalah ibu yang Islam. Karena yang memutus adalah orang Islam, begitu juga hukumnya, karena KHI adalah hukum Islam.

Kemurtadan itu membawa kemafsadatan dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya yakni kemungkinan akan menmbawa kemafsadatan, meskipun hanya sebuah dugaan namun itu adalah dugaan keras, maka harus dihindari.

Dari segi kemafsadatan yang ditimbulkan perbuatan itu pada dasarnya boleh atau bahkan dianjurkan. Yakni ibu asalnya boleh bahkan sangat dianjurkan untuk mengasuh anak karena lebih berkasih sayang, namun murtad adalah jalan yang menghalangi untuk memperoleh hak asuh anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari segi akibat suatu perbuatan yang membawa dampak negatif, ibu yang murtad akan membuat anak menjadi murtad juga, meskipun hanya dugaan, tapi itu adalah dugaan keras.

Antara KHI dan Hukum Islam mempunyai *ilat* yang berbeda, KHI *ilat*nya adalah *mumayyiz*, sedangkan Hukum Islam *ilat*nya adalah Islam. Sebenarnya hak asuh anak itu boleh diberikan kepada ibu, tetapi kemurtadan adalah penghalang untuk megasuh anak yang beragama Islam. Maka secara teori *Sadd ad-dharī'ah* dalam kasus ini, KHI harus dikesampingkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan maka hasil penelitian ini bisa disimpulkan antara lain :

1. Dasar pertimbangan hakim pengadilan Agama Bangkalan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah*

   Bahwa berdasarkan data kelahiran anak-anak pemohon dan termohon, maka anak pertama dan anak kedua yang sudah berusia 15 dan 13 tahun sudah *mumayyiz* dan karena itu tidak perlu lagi dimintakan hak asuhnya, melainkan mereka sendiri yang harus memilih antara pemohon dan termohon sebagai pemegang hak hadanah mereka. Dalam hal ini mejelis Hakim dengan berpijak pada KHI pasal 105 huruf b. menolak gugatan Pemohon terhadap hak asuh anak pertama dan kedua

2. Analisis hukum Islam Terhadap pertimbangan hakim pada putusan No. 1284/Pdt.G/2014/PA.Bkl tentang *ḥaḍānah*

   Antara KHI dan Hukum Islam mempunyai *ilat* yang berbeda, KHI *ilat*nya adalah *mumayyiz*, sedangkan Hukum Islam *ilat*nya adalah Islam. Sebenarnya hak asuh anak itu boleh diberikan kepada ibu, tetapi kemurtadan adalah penghalang untuk megasuh anak yang beragama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam. Maka secara teori *Sadd ad-dharī'ah* dalam kasus ini, KHI harus dikesampingkan.

B. Saran

Bahwa seharusnya hakim tidak hanya memperhatikan kebutuhan anak dari segi jasmaniyahnya, juga harus segi rohaniyahnya. Oleh karena itu Majelis hakim sekiranya seperlunya untuk melakukan kajian mendalam dan lebih teliti lagi tentang *ḥaḍānah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A.Rakhmat Hidayat, "Studi Komparatif Konsep Imam Hanfi dan Imam Ahmad Ibn HambalTentang Pemberian Hak Asuh Anak Terhadap Isteri Murtad", Skripsi--,IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2006.

Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat II*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.

Azkiya, Hanum "Analisis Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo No.103/Pdt.G/2011/Pa.Sda Tentang Hak Asuh Anak Yang Diberikan Kepada Isteri Yang Murtad", Skripsi--,UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum,* Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Az-Zuhaili ,Wahbah, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Dahlan , Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Effendi, Satria M. Zein, M.A.,Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana, 2005.

Ghazaly ,Abd. Rohman, *fiqh munakahat*, Jakarta Timur, Prenada Media, 2003.

Himpunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Grahamedia Press, 2014.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh* 1, Ciputat, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya Dilengkapi dengan Kajian Ushul Fiqih dan Intisari Ayat* (Bandung: Sygma Publishing, 2011.

Khoiriyah, Siti "Kontroversi pengadilan Agama Malang Tentang Hak *ḥaḍānah* Bagi Ibu Non Muslim", (Skripsi--, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2004.

Manshur, H.M Yahya Khusnan *Ulasan nadhom Qowaid fiqhiyyah Al Faroid Al Bahiyyah,,*(Jombang, Pustaka Al-Muhibbin, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musbikin, Imam, Qawaid Al-Fiqhiyyah, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.

Rasjid, H. Sulaiman *Fiqh Islam*, Bandung, Penerbit sinar baru Algensindo, 2014.

Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah* 8 , Bandung : PT. Almaarif 1980.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah 9, Bandung: PT. Almaa'arif: 1980.

Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Sumiyati, Lilis, Murtad sebagai penghalang*ḥaḍānah* (Studi analisis putusan pengadilan agama Jakarta Timur perkara nomor 1700/Pdt.G/2010/PA.JT), Skripsi--, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Syafe'I, Rachmat, Ilmu Ushul Fiqh, Bandung, Pustaka Setia, 2010.

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: CV Nuansa Aulia

Zainuddin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id